



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PUTUSAN**

Nomor : 0460/Pdt.G/2016/PA.Rgt

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Rian Daryanto Bin Poniman**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.009 RW. 003 Desa Bukit Meranti, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**

**MELAWAN**

**Fitriya Afriyani Binti Safi'i**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sibabat 2, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Permohon dan keterangan Termohon, serta memeriksa dan meneliti alat-alat bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor : 0460/Pdt.G/2016/PA.Rgt. tanggal 12 Juli 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/05/V/2014, tertanggal 07 Mei 2014;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon hingga pisah;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: Arkha Ziggi Nofriadi Bin Rian Daryanto, lahir tanggal 29 November 2014, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Oktober 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;
  - b. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
  - c. Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon, bahkan sampai di usir.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2015 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 19 hal Put No. 0460/Pdt.G/2016/PA.Rgt



8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada setiap persidangan Pemohon dan Termohon selalu hadir di persidangan.

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi, kemudian Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan hakim mediator dan Majelis Hakim menunjuk **Mhd. Taufik,S.HI.** sebagai Hakim Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi juga tidak berhasil.

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah pula melakukan upaya perdamaian, juga tidak berhasil, selanjutnya karena upaya Hakim Mediator dan Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, maka perkara a quo dilanjutkan pemeriksaannya, oleh Ketua Majelis dibacakan permohonan Pemohon, tertanggal 12 Juli 2016 dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.



Bahwa atas permohonan yang disampaikan Pemohon, Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon.

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa segala apa yang telah Termohon/Penggugat Rekonvensi kemukakan pada jawaban konvensi terurai di atas, sepanjang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi ini, mohon kiranya diberlakukan dan dianggap telah tercantum di bawah ini.
2. Bahwa bila Tergugat Rekonvensi tetap mau menceraikan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi bersedia dan menerima diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi tetapi selaku isteri yang mau diceraikan, Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak yang merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :
  1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  2. Mut'ah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Arkha Ziggi Nofriadi Bin Rian Daryanto, lahir tanggal 29 Nopember 2014 masih dibawah umur, Penggugat Rekonvensi menuntut agar anak tersebut berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa jika Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak tersebut anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di toko Belilas Perabot dengan gaji Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Rengat cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas gugatan Rekonvensi ini dengan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal 4 dari 19 hal Put No. 0460/Pdt.G/2016/PA.Rgt



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - b. Mut'ah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi.
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Ziggi Nofriadi Bin Rian Daryanto.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Bahwa terhadap gugatan balik tersebut, Tergugat Rekonvensi telah pula memberi Jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai gugatan balik yang diajukan Penggugat Rekonvensi berupa:
  1. Nafkah iddah untuk 3 bulan yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
  2. Mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberi seperangkat alat sholat.
  3. Masalah anak Tergugat Rekonvensi menyetujui dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi.
  4. Tuntutan terhadap nafkah 1 (satu) orang anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap jawaban dalam Rekonvensi yang disampaikan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah pula menyampaikan Replik Dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan nya semula dan menolak kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam hal nafkah iddah yaitu berupa uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan dan nafkah satu orang anak sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang disampaikan

kan Pemohon sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Rian Daryanto**) Nomor: 1402061905920001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu, Surat tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis diparaf tanggal 27 Januari 2013 (bukti P.1).
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/05/V/2014, tertanggal 07 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Surat tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis diparaf ( bukti P.2).

Bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang pertama bernama :

1. **Mimit Prasetyo Bin Sansuheri**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT. 009, RW. 003, Desa Bukit Meranti, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada bulan Mei 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sampai berpisah rumah.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang bersama Termohon.

Hal 6 dari 19 hal Put No. 0460/Pdt.G/2016/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi kurang mengetahui secara jelas, tetapi Termohon pernah mengembalikan baju Pemohon kerumah orangtuanya.
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Pemohon pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi.
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai karyawan toko belilas perabot, tetapi saksi tidak mengetahui berapa besar gaji Pemohon.
  - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil.
2. **Wit Hendrawan bin Amin**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di desa Belilas, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, sebagai berikut
- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada bulan Mei 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sampai berpisah rumah.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang bersama Termohon.
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa, Pemohon pernah diusir oleh Termohon dari tempat kediaman bersama dan Termohon pernah mengembalikan baju Pemohon kerumah orangtuanya.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Pemohon pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 dan tidak pernah bersatu kembali.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai karyawan toko belilas perabot sama dengan saksi, dengan gaji Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan makan siang ditanggung oleh toko tempat Pemohon bekerja.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan.

Bahwa Termohon tidak akan mengajukan alat-alat bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi.

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya tersebut dan ingin bercerai dari Termohon.

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon memenuhi tuntutan yang telah Termohon kemukakan dalam jawaban Termohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini

Hal 8 dari 19 hal Put No. 0460/Pdt.G/2016/PA.Rgt





**TENTANG HUKUMNYA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi dan sebagai hakim mediator adalah **Mhd. Taufik, S.H.** untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada keduanya agar menyelesaikan sengketa ini dengan cara berdamai, sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, alat bukti P.1 dan bukti keterangan saksi, telah terbukti bahwa kediaman bersama Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon secara formil dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam. Oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perkara ini termasuk absolut kompetensi Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya masing-masing pihak berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Hal 9 dari 19 hal Put No. 0460/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasannya permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

- a. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;
- b. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- c. Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon, bahkan sampai di usir.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan jawaban yang pada dasarnya mengakui benar dengan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon dipersidangan dalam hal perceraian merupakan bukti permulaan oleh karenanya Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi orang terdekat dari kedua pihak berperkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat Pemohon, Adapun saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon bernama **Mimit Prasetyo Bin Sansuheri** dan **Wit Hendrawan bin Amin** yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan ada kecocokkan dengan masalah yang disampaikan oleh pihak-pihak berperkara bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan akibat dari perselisihan yang terjadi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2015,

Hal 10 dari 19 hal Put No. 0460/Pdt.G/2016/PA.Rgt



keluarga telah berupaya untuk merukunkan keduanya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri dan bukan atas dasar keterangan orang lain sehingga keterangan saksi tersebut bernilai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk lebih memperkuat dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang didatangkan oleh Pemohon maka Majelis telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak dan akibat dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang, dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan sudah sulit untuk dipersatukan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu itu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang no 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak

Hal 11 dari 19 hal Put No. 0460/Pdt.G/2016/PA.Rgt



satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Rengat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak yang telah berkuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

## **DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam Rekonvensi ini adalah Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, Mut'ah, hak asuh anak (hadhanah) serta nafkah 1 (satu) orang anak untuk masa yang akan datang, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 239/K/Sip/1968 serta sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Rekonvensi tersebut berhak diajukan oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut.

Hal 12 dari 19 hal Put No. 0460/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Mut'ah sesuai dengan kesanggupan Pemohon.
3. Menetapkan anak bernama Arkha Ziggi Nofriadi bin Rian Daryanto, lahir tanggal 29 Nopember 2014 berada di bawah hadhanah Penggugat.
4. Nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah akan diperimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 terdapat abstrak hukum bahwa setiap isteri yang ditalak oleh suaminya harus menjalani masa iddah sedangkan lamanya masa iddah menurut Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah 90 hari (3 bulan).

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, dalam Repliknya Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula terhadap Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan, dan dalam dupliknya Tergugat Rekonvensi tetap pula dengan kesanggupannya semula.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena selama 3 bulan setelah terjadinya perceraian Penggugat Rekonvensi tidak diperbolehkan menerima pinangan dari laki-laki lain, sehingga pada masa itu Penggugat Rekonvensi masih menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi. Meskipun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan keputusan Penggugat Rekonvensi memperoleh nafkah iddah tersebut.

Hal 13 dari 19 hal Put No. 0460/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai dalam perkara ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, karena itu sesuai dengan pesan yang terkandung dalam firman Allah SWT Surat Al-Baqarah Ayat 229 dan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat perceraian adalah mantan suami masih tetap berkewajiban memberi nafkah kepada mantan istri selama masa iddah jika istri tidak *nusyuz*, Majelis Hakim menilai bahwa setelah pernikahan telah ada tamkin sempurna dari Penggugat, sehingga tidak dapat dikatakan bertindak *nusyuz*, bahkan sebaliknya Tergugat Rekonvensi yang telah meninggalkan dan tidak mempedulikan Penggugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dari Tergugat apabila terjadi perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah iddah yang harus dipenuhi Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri jika perceraian terjadi atas kehendak suami. Kemudian disamping itu fungsi mut'ah adalah sebagai pelipur lara bagi istri yang ditalak oleh suaminya. Mut'ah juga dapat berfungsi sebagai kenang-kenangan dari suami kepada istri yang ditalaknya terhadap masa-masa indah yang telah dilewati suami istri tersebut bersama-sama. Oleh karena itu gugatan Penggugat tentang mut'ah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang dituntut Penggugat yaitu sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, yang kemudian Tergugat hanya sanggup memberikan mut'ah berupa seperangkat alat sholat dan Penggugat Rekonvensi menerimanya, maka karena telah ada kesepakatan

Hal 14 dari 19 hal Put No. 0460/Pdt.G/2016/PA.Rgt





antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di atas Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah berupa seperangkat alat sholat kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Arkha Ziggi Nofriadi Bin Rian Daryanto, lahir tanggal 29 November 2014, agar berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan karena anak tersebut berada dibawah umur 12 tahun.

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan karena telah ada kesepakatan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Arkha Ziggi Nofriadi Bin Rian Daryanto berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap biaya anak dimasa yang akan datang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum dinyatakan bahwa :” dalam hal terjadi perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak akan menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri”.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bersedia memberikan nafkah anak untuk masa yang akan datang, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) akan tetapi karena anak tersebut membutuhkan biaya penghidupan dan pendidikan, kebutuhan tersebut semakin hari akan bertambah besar sesuai dengan tingkatan usia dan pendidikan anak tersebut, dan untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut sampai dewasa (umur 21 tahun ) merupakan kewajiban ayah kandungnya karena itu ketentuan Pasal 8 PP. No. 10 Tahun 1983 Jo PP. No. 45 Tahun 1990 Jo. Surat Edaran BAKN No. 45/SE/1990 angka 18 dapat dipahami sebagai kewajiban dan tanggung jawab seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak hingga anak tersebut dewasa.

Hal 15 dari 19 hal Put No. 0460/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Menimbang, bahwa seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Arkha Ziggi Nofriadi Bin Rian Daryanto, lahir tanggal 29 November 2014 saat ini masih tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan anak tersebut dalam masa pertumbuhan yang memerlukan biaya yang besar, dan karena tidak ada kesepakatan berapa biaya nafkah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi maka Majelis menetapkan sendiri nafkah anak untuk masa yang akan datang yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan kepatutan dan kebutuhan anak tersebut dan dihubungkan dengan kemampuan Tergugat, oleh karena itu Majelis menetapkan besarnya nafkah anak untuk masa yang akan datang yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp.500.000,-/bulan (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM KONVENSI**

Hal 16 dari 19 hal Put No. 0460/Pdt.G/2016/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Rian Daryanto Bin Poniman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fitriya Afriyani Binti Safi'i**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - 2.2. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat.
3. Menetapkan anak bernama Arkha Ziggi Nofriadi Bin Rian Daryanto, lahir tanggal 29 November 2014 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah satu orang anak minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 05 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijah 1437 H oleh kami **Syamdarma Futri**

Hal 17 dari 19 hal Put No. 0460/Pdt.G/2016/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.Ag.,MH**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis **H. Muhammad Nuruddin, Lc.,M.Si** dan **Nidaul Husni, S.HI.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hertina, BA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

**KETUA MAJELIS**

ttd

**SYAMDARMA FUTRI S. Ag.,MH.**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc.,M.Si**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**NIDAUH HUSNI, S.HI.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**HERTINA, BA**

Rincian Biaya Perkara:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00.  |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,00   |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 360.000,00. |

Hal 18 dari 19 hal Put No. 0460/Pdt.G/2016/PA.Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00.
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00.</u>
Jumlah	Rp 451.000,00. ( <i>empat ratus lima puluh satu ribu rupiah</i> )

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 05 September 2016

Panitera Pengadilan Agama Rengat

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md, SH

Hal 19 dari 19 hal Put No. 0460/Pdt.G/2016/PA.Rgt